



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 400.10.2.4/29/Kpts-CA/2026

TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DAN PENDAYAGUNAAN ASET NAGARI DI KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2026

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari di Kecamatan Airpura Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari Kecamatan Airpura dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- Kedua : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana di Nagari dan mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan fisik kegiatan dengan realisasi keuangan;
 - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Camat;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada DPA Kecamatan Airpura;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 19 Juni 2026

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 1991230 201406 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Paian
6. Wali Nagari Se-Kecamatan Airpura
7. Ketua BAMUS Se-Kecamatan Airpura

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 400.10.2.4/29/Kpts-CA/2026
: 19 Juni 2026
: Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari di Kecamatan Airpura Tahun 2026

TIM MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DAN PENDAYAGUNAAN ASET NAGARI DI KECAMATAN AIRPURA

NO	NAMA	JABATAN	TIM	JADWAL PER NAGARI
1	Legiandru, S.STP	Camat Airpura	I	1. Senin, 22 Juni 2026
2	Jefri Darma, SH	Kepala Seksi Pemerintahan		08.00 s.d selesai : Nagari Palokan Inderapura 13.00 s.d selesai : Nagari Tanah Bakali Inderapura
3	Fyra Ruswandi, S.I.P	Staf Seksi Pemerintahan		2. Selasa, 23 Juni 2026
4	Selvi Yulivia Utari, A.Md	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
5	TPP Kecamatan Airpura	TPP Kecamatan Airpura		3. Rabu, 24 Juni 2026 08.00 s.d selesai : Nagari Inderapura Timur

6	Marfen Rosadi, ST	Sekretaris Kecamatan	II	1. Senin, 22 Juni 2026 08.00 s.d selesai : Nagari Tluk Kualo Inderapura 13.00 s.d selesai : Nagari Pulau Rajo Inderapura 2. Selasa, 23 Juni 2026 08.00 s.d selesai : Nagari Lalang Panjang Inderapura 13.00 s.d selesai : Nagari Damar Lapan Batang Inderapura 3. Rabu, 24 Juni 2026 08.00 s.d selesai : Nagari Muara Inderapura
7	Apral, SH	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian		
8	Mutia Darman, S.Sos	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
9	Vina Asri Yanti, A.Md. Keb	Staf Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian		
10	TPP Kecamatan Airpura	TPP Kecamatan Airpura		

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001